



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kelurahan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan pada Pemerintah Daerah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat kecamatan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri atas:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Kententraman dan Ketertiban Umum; dan
 - e. Seksi Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (7) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Lurah

Pasal 4

- (1) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di lingkup kelurahan.
- (2) Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 2. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;

3. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
4. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
7. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan, keuangan serta kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 2. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Kelurahan;
 3. penyelenggaraan ketatausahaan;
 4. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan;
 5. pengelolaan keuangan;
 6. pengelolaan kepegawaian;
 7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
 8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Pemerintahan

Pasal 6

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi, dan melaksanakan pembinaan pemerintahan umum, administrasi kependudukan, pertanahan, dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan lainnya.
- (2) Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Seksi;
2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan pemerintahan umum, administrasi kependudukan, pertanahan, dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan lainnya.;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan pemerintahan umum, administrasi kependudukan, pertanahan, dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan lainnya.;
4. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkenaan dengan urusan pemerintahan;
5. pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pertanahan;
6. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan;
7. penyiapan bahan dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
8. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pelaporan tertib administrasi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya;
9. penyiapan bahan pengelolaan tertib administrasi pertanahan di tingkat kelurahan;
10. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinaan pemerintahan umum, administrasi kependudukan, pertanahan, dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan lainnya;
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 7

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi, dan melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Seksi;
 2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 5. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kelurahan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kelurahan;
 6. penyiapan bahan dan koordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtimas dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 7. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan fasilitasi operasional pendayagunaan Perlindungan Masyarakat Kelurahan;
 8. pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan agar lebih berdaya guna;
 9. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Seksi Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Seksi Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi, dan melaksanakan pembinaan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Seksi Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Seksi;
 2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat;
 4. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan fasilitasi pembangunan, perekonomian dan pemberdayaan masyarakat;
 5. pelaksanaan fasilitasi perencanaan Pembangunan Partisipatif Kelurahan;
 6. pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
 7. penyiapan bahan masukan dan pembinaan dalam rangka perencanaan dan pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana wilayah;
 8. pengoordinasian upaya pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat;
 9. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat;
 10. pelaksanaan pemberian pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
 11. pelaksanaan koordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat;

12. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinaan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat;
13. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
JABATAN
Pasal 9

- (1) Lurah merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

Pasal 10

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pada Kelurahan terdapat jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Tugas dan fungsi Kelurahan serta masing-masing satuan organisasi di lingkup Kelurahan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkup Kelurahan maupun lingkup Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang memuat pengaturan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Kelurahan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki

pada tanggal : 9 Januari 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI		
Sekretaris Daerah	:	
Asisten Koordinasi	:	
Kabag Hukum	:	
Kabag Ortala	:	



BITZAEL S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki

pada tanggal : 11 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,




PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017
NOMOR 258


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KELURAHAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	: [Signature]
Asisten Koordinasi	: [Signature]
Kabag Hukum	: [Signature]
Kabag Ortala	: [Signature]

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


BITZAEEL S. TEMMAR